

**TINJAUAN *SADD AZ-ZARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)**

Kirana Hari Nugraini

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

E-mail: kiranahary@gmail.com

Abstrak

Setiap perbuatan yang sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan *mudharat*. Tidak sedikit masyarakat berhasil membuka lahan pekerjaan baru dengan menjadi penjual plat nomor, keadaan ini banyak terjadi pada salah satu desa di Kabupaten Klaten, yaitu di Desa Kedungan. Para penjual plat nomor lebih menitikberatkan kepada keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengabaikan sisi moral dan *kemaslahatan* umat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor ditinjau dari rukun dan syarat jual beli bahwa belum memenuhi syarat yaitu barangnya dapat dimanfaatkan untuk perbuatan terlarang. Serta jika ditinjau dari *sadd az-zarī'ah* maka praktik jual beli plat nomor itu lebih baik tidak dilakukan karena banyak mendatangkan kemafsadatan dibandingkan kemaslahatannya.

Kata Kunci : *Sadd Az-zarī'ah*, Jual Beli, Plat Nomor.

Abstract

Every act that is consciously carried out by someone must have a certain clear purpose, without questioning the intended action is good or bad, brings benefits or brings *mudharat*. Not a few people have succeeded in opening new jobs by becoming a number plate seller, this situation often occurs in one village in Klaten Regency, namely in Kedungan Village. The number plate sellers emphasize as much profit as possible and ignore the moral and benefit of the people. This research uses the type of field research with data collection methods used are interviews, observation and documentation. The data obtained were analyzed in a descriptive-qualitative way using deductive reasoning. The results of this study indicate that the practice of buying and selling motorized vehicle license plates in terms of harmony and the conditions of sale and purchase that do not meet the requirements that the goods can be used for prohibited acts. And if it is reviewed from *sadd az-zarī'ah* then the practice of buying and selling number plates is better not done because it brings a lot of interpretations compared to its benefit.

Keywords: *Sadd Az-zarī'ah*, Buy and Sell, License Plate.

PENDAHULUAN

Transaksi muamalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang menyangkut dengan harta. Salah satu transaksi itu adalah jual beli. Dalam transaksi ini, timbal balik berlaku antara harta dengan nilai dari harta itu (uang).¹ Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia.² Dalam Islam sudah diatur secara tegas bahwa Islam melarang praktik penipuan dalam perdagangan atau jual beli, eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha (termasuk usaha jual beli). Islam juga melarang adanya ketidakjujuran, pemerasan yang mengakibatkan perbuatan itu merugikan orang lain. Barang yang diperjualbelikan harus jelas bentuk atau klasifikasinya.

Setiap perbuatan yang sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan *mudharat*.³ Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini menunjukkan pada kecenderungan yang cukup memprihatinkan, namun sangat menarik untuk dikritisi.

Tidak sedikit masyarakat berhasil membuka lahan pekerjaan baru dengan menjadi penjual plat nomor, keadaan ini banyak terjadi pada salah satu desa di Kabupaten Klaten, yaitu di Desa Kedungan yang mana merupakan satu-satunya desa dari 14 desa di Kecamatan Pedan, yang terdapat kurang lebih 17 penjual plat nomor.⁴ Sebagaimana banyak penjual plat nomor kendaraan bermotor palsu yang berada di pinggir jalan Desa Kedungan tersebut, dimana para penjual plat nomor lebih menitikberatkan kepada keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengabaikan sisi moral dan kemaslahatan umat.

Ditinjau dari segi hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual plat nomor bisa saja merupakan transaksi yang sah dan halal untuk dikerjakan jika memenuhi syarat dan rukun jual belinya. Namun ketika terdapat unsur yang tidak sesuai dalam praktik jual beli bisa menggeser konsep kehalalan dari transaksi yang dilakukan. Dasar diperbolehkan adanya jual beli adalah :

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 191.

² Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura* (Lamongan) Vol III No 2, 2013, hlm. 59.

³ Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam", *Taffaquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, (Lombok Tengah) Vol 1 No 2, 2016, hlm. 35.

⁴ Observasi, Praktik Jual Beli Plat Nomor di Desa Kedungan, Pedan, Klaten, 26 Desember 2018.

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁵

Permasalahan dalam jual beli ini adalah barang yang diperjualbelikan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk perbuatan yang melanggar dalam hal syariat, jika diperjualbelikan karena terdapat unsur penipuan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Maka masalah ini dapat ditinjau dengan menggunakan metode ijtihad *sadd az-zarī’ah*. *Sadd az-zarī’ah* sebagai salah satu metode dalam penafsiran atau penggalan hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa berstandar pada konsep *maslahah* dalam berbagai ragamnya. Karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram), karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah pada kepada *mafsadat* baik dari segi jenis maupun kualitasnya.⁶

Pelarangan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁷ Namun adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum bisa menyelesaikan tentang masalah jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu ini, dikarenakan Undang-Undang tersebut hanya mengatur tentang masalah penggunaan plat nomor saja, bukan tentang praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang

⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.130.

⁶ Ali Imron HS, “Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sad Al Dzari’ah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* (Semarang), hlm. 67.

⁷ Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2017), hlm. 153.

terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan, yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan⁸. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dalam pembahasan ini adalah analisis data deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Praktek Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten ditinjau dari rukun dan syarat

Islam telah menerangkan bahwa muamalat semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الشَّرْوَطِ فِي الْمَعَامَلَةِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بَدَلًا لِيُحِلَّ

Artinya : “*Hukum asal mengadakan syarat dan perjanjian dalam muamalah adalah halal dan boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁹

Islam memperbolehkan jual beli asalkan memenuhi syarat dan rukun. Rukun jual beli antara lain para pihak, objek dan *ijab qabul*. Sedangkan syarat jual beli berhubungan dengan syarat orang yang berakad, syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*, syarat barang yang diperjualbelikan.¹⁰ Berikut uraian rukun dan syarat jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan:

1. ‘*Aqidain*/ Para pihak

Para pihak yang terlibat dalam praktek jual beli plat nomor di Desa Kedungan, Pedan, Klaten terdiri dari dua pihak yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Islam, bahwa pelaku jual beli harus memenuhi kategori *baligh*,

⁸ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24.

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 64.

¹⁰ Ari Mafrudi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (Studi Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto)”, *Maliyah* (Mojokerto), Vol 7 No 02, 2017, Hlm. 25.

berakal, kehendak pribadi, dan tidak mubadzir. Sesuai yang telah diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih), sedangkan jika akad yang dilakukan oleh orang bodoh, orang gila dan anak kecil serta orang mabuk itu dinyatakan tidak sah.¹¹

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diasumsikan bahwa para pihak yang melakukan transaksi telah memenuhi syarat untuk melakukan praktek jual beli, hal ini didasarkan pada teori jual beli dalam Hukum Islam, sebagaimana para ulama Fikih sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Berakal¹²

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli plat nomor di Desa Kedungan, pada umumnya telah berakal, seperti penjual plat nomor mampu menetapkan harga pada setiap barang yang dijual olehnya. Dikutip dari hasil wawancara dengan saudara Dwi Indra bahwa ia menjual plat nomor dengan mematok harga plat nomor tersebut dari harga 25.000 sampai harga 35.000.¹³ Sedangkan untuk pembeli, seperti dapat melakukan tawar menawar kepada pembeli terhadap plat nomor yang ingin di beli, hingga tercapai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁴

b. *Baligh*¹⁵

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli plat nomor di Desa Kedungan ini telah berusia kisaran 17 tahun ke atas, dan memiliki KTP baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli sehingga sudah termasuk dalam kategori *baligh*.¹⁶

c. Kehendak pribadi¹⁷

Dalam praktek jual beli ini, para pihak dalam keadaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menurut kehendaknya sendiri secara suka rela. Dalam hukum Islam, kerelaan atau keridhan merupakan prinsip dalam jual beli. Oleh karena itu, transaksi jual beli itu baru sah jika didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algenisindo, 1994), hlm. 280.

¹² Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 107.

¹³ Dwi Indra, Penjual Plat Nomor di Desa Kedungan, *Wawancara*, 30 Maret 2019, Jam 14.35 WIB.

¹⁴ Panito, Pembeli Plat Nomor di Desa Kedungan, *Wawancara*, 29 April 2019, Pukul 14: 45 WIB.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm.279.

¹⁶ Observasi dengan pembeli dan Penjual di Desa Kedungan, 30 Maret 2019.

¹⁷ Suhrarwardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 130.

Artinya : “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”¹⁸

Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.¹⁹

d. Tidak mubadzir²⁰

Para pihak antara penjual dan pembeli tidak mubadzir dalam menjual dan membeli barang, karena barang tersebut saat dibeli dapat dimanfaatkan oleh pembeli, sehingga barang tersebut tidak mubadzir.

Dari beberapa analisis diatas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa para pihak yang melakukan transaksi jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan, ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli, sebagaimana sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Dimana antara penjual dan pembeli adalah orang *baligh*, selain dari segi usia, secara kejiwaan kedua belah pihak sudah layak untuk melakukan transaksi jual beli karena tidak ada gangguan kejiwaan serta berakal, dan dilakukan atas dasar saling rela/ ridha (suka sama suka).

2. *Mau'qud 'alaih* / Objek Akad

Syarat obyek akad atau barang yang diperjualbelikan merupakan bersih barangnya/suci, ada manfaatnya, barang dapat diserahkan, milik penuh dan penguasaan penuh, barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak.²¹ Objek akad dalam praktek jual beli ini adalah plat nomor kendaraan bermotor.

Dari beberapa syarat obyek dalam praktek jual beli plat nomor ini sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam, yakni:

- a. Bersih barangnya/suci²², barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci yakni plat nomor yang terbuat dari aluminium.

¹⁸ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis...*, hlm. 131.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1...*, hlm. 107.

²¹ *Ibid.*, hlm. 98.

²² Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 42.

- b. Ada manfaatnya²³, praktek jual beli plat nomor ini memberikan manfaat terhadap pembeli untuk keperluannya dan penjual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun kaidah fikih tentang kemanfaatan barang:

الأَصْلُ فِي الْعَادَةِ الْعَمُومِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ

Artinya :*“Hukum asal dalam muamalah adalah pemanfaatan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”*²⁴

Namun dalam praktek jual beli plat nomor ini plat nomornya dapat digunakan untuk melanggar hukum pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hukum Islam mengatur tentang ketaatan rakyat terhadap pemerintah yaitu terdapat dalam surat An-Nisa’ 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan orang-orang yang memegang kekuasaan antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁵

Jadi meskipun barang itu bermanfaat untuk pembeli namun hal itu dapat menimbulkan dampak negatif untuk para pembeli, masyarakat maupun pihak kepolisian, dan juga sudah diatur bahwa plat nomor yang digunakan harus yang dikeluarkan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang tertulis dalam Surat An-Nisa ayat 59 bahwa semua warga negara Indonesia harus taat juga terhadap orang-orang yang memegang kekuasaan di Indonesia yaitu salah satunya adalah pihak Kepolisian.

²³ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 133.

²⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, hlm. 130.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Darus Sunah, 2002), hlm. 84.

- c. Barang itu dapat diserahterimakan²⁶, dalam jual beli ini barang diserahkan kepada pembeli pada waktu akad, setelah adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak dan selesai dalam proses pembuatan plat nomor tersebut.
- d. Milik penuh dan penguasaan penuh²⁷, plat nomor yang dibuat dan dijual merupakan milik asli dari penjual sebelum barang tersebut diserahterimakan kepada pembeli.
- e. Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak²⁸, antara pembeli dan penjual baik zat, bentuk, ukuran dan sifatnya jelas sehingga keduanya tidak akan saling mengecoh. Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi yakni: “tidak sah dijual selain mengenai barang yang dimiliki” maksudnya adalah wajib diketahui zatnya, jika barang tertentu ialah dilihat dari kadar umpamanya ukuran dan timbangannya.

Dari beberapa analisis diatas, dapat disimpulkan barang yang dijualbelikan di Desa Kedungan, ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum Islam. Barang yang dijualbelikan itu sudah memenuhi syarat, yaitu: bersih barangnya/suci, ada manfaatnya, barang tersebut dapat diserahterimakan, hak milik penuh penjual serta barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

3. *Shighat (ijab dan qabul)*

Dalam *shighat* terdapat syarat yang harus terpenuhi agar jual beli dapat dikategorikan jual beli yang sah. Syarat-syarat tersebut antara lain: keadaan *ijab* dan *qabul* saling berhubungan, makna keduanya harus mufakat (sama), adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka rela.²⁹

Dalam konteks jual beli harus terdapat *ijab* dan *qabul*, dimana *ijab* adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual dan *qabul* adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli. Dalam praktek jual beli plat nomor tersebut tidak luput dari adanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, dimana sebagai pertanda adanya kesepakatan nyata kedua belah pihak. Masing-masing penjual memiliki cara dalam melakukan akad ketika melangsungkan jual beli tersebut dengan pembeli. Pihak pembeli datang, mendiskusikan plat nomor yang akan di

²⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 133.

²⁷ Masjupri, *Fiqh Muamalah I...*, hlm. 108.

²⁸ Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 279.

pesan seperti apa modelnya, setelah itu melakukan tawar menawar dalam harga sampai mencapai mufakat dari kedua belah pihak.

Pada praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan ini *shighat* (*ijab* dan *qabul*) nya menggunakan lisan. Ungkapan *ijab* seperti “Pak, saya mau bikin plat nomor, berapa harganya ya”, kemudian penjual menjawab “ disini harganya variasi mas dari 10.000-30.000 tergantung bahan dan mau seperti apanya”. Percakapan tersebut berlangsung sampai adanya kesepakatan kedua belah pihak dan serah terima barang antara pembeli dan penjual.

Dalam penyerahan barang *ijab* dan *qabul* dalam Islam diperbolehkan dengan beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu baik dengan ucapan, tulisan, dengan perbuatan atau dengan isyarat.³⁰ Di zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun.³¹ Namun dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus saling ridha dan memahami.³² Dalam praktek jual belinya berhubungan antara *ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis.³³

Syarat yang terakhir adalah kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang mereka saling rela didalamnya.³⁴ Dalam hukum muamalat, keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi baru sah apabila didasarkan kerelaan kedua belah pihak.³⁵ Hal ini sebagaimana yang terjadi pada praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan telah mencapai kesepakatan untuk saling rela terkait barang yang dibeli adalah plat nomor kendaraan bermotor. Dengan demikian, bila ditinjau dari syarat *shighat*, praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan ini sudah memenuhi syarat *shighat* (*ijab* dan *qabul*).

³⁰ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 175.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 72.

³² Oni Sahroni, *Fikih Muamalat : Dinamika Teori Akad dan Impelemtasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 37.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat...*, hlm. 72.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh ...*, hlm. 195.

³⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, hlm. 130.

Transaksi jual beli ini tidak ada perjanjian *khiyar* diantara pembeli dan penjual, karena sebelum terjadi transaksi jual beli, pembeli sudah diberi kesempatan oleh penjual untuk melihat dan meneliti plat nomor yang akan diambil oleh pembeli.

Akad jual beli plat nomor ini menggunakan akad *istishna'*, karena dimana terjadi jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan yang spesifikasinya dan harga barang disepakati diawal sedangkan sistem pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan: pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.³⁶ Dari hasil observasi dan wawancara tidak terdapat kejanggalan dalam proses transaksi akad *istishna'* pada jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan tersebut, sehingga akad dalam praktek jual beli ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

Tinjauan *Sadd Az-zarī'ah* Terhadap Praktek Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten

Salah satu metode *istinbath* hukum yang diakui keberadaanya oleh para ulama untuk menetapkan hukum yang belum/ tidak ada nashnya adalah *sadd az-zarī'ah*. Tujuan penetapan hukum secara *sadd az-zarī'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan maksiat.³⁷

Sebenarnya dalam praktek jual beli itu pasti ada dampak positif yang diberikan, namun berbeda dengan praktek jual beli plat nomor ini tidak hanya berupa dampak positif ternyata juga terdapat dampak negatifnya, untuk penjabarannya sebagai berikut:

Perbandingan Dampak Positif dengan Dampak Negatif pada Praktek Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten

No.	Dampak Positif	Dampak Negatif
1.	Mengurangi jumlah pengangguran di Kecamatan Pedan khususnya di Desa Kedungan.	Membuat pengguna kendaraan bermotor tidak taat dengan aturan pihak Kepolisian yang terdapat pada pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gena Insani, 2013), hlm. 113.

³⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 90.

2.	Menjadi ladang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.	Membuat pengguna kendaraan bermotor tidak membayar wajib pajak kepada pihak SAMSAT.
3.	Membantu pembeli untuk mendapatkan plat nomor sesuai yang diinginkan.	Membuat malas pengguna kendaraan bermotor ketika plat nomor rusak/terjatuh, mereka memilih membeli di jasa pembuatan plat nomor palsu dan tidak mengganti ke Samsat.
4.	Lebih cepat dan lebih hemat membeli plat nomor di penjual plat nomor.	Pengguna plat nomor palsu akan dikenai sanksi/hukuman oleh pihak Kepolisian bila diketahui oleh pihak polisi karena sudah termasuk pelanggaran.
5.		Mempersulit pengawasan pihak Kepolisian terhadap pengguna kendaraan bermotor karena spesifikasi plat nomor yang berbeda.
6.		Membuka peluang adanya pencurian kendaraan motor dengan diganti plat nomornya pada kendaraan bermotor tersebut.
7.		Mempersulit pencarian untuk dilacak oleh pihak Kepolisian, ketika terjadi pencurian kendaraan bermotor dimana plat nomor diubah oleh pencuri

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual, pembeli plat nomor di Desa Kedungan, dan pihak Kepolisian di SAMSAT Klaten

Dari penjelasan pada tabel diatas mengenai dampak adanya praktek jual beli plat nomor sendiri, jika dilihat fungsinya lebih jauh sebenarnya pedagang juga membawa manfaat dalam hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran dan bahkan menjadi masyarakat yang mandiri. Namun bagaimanapun juga orang melihat tidak hanya dari satu sisi, tapi dilihat dari dampak positif dan dampak negatif.

Untuk menentukan suatu perbuatan itu dilarang atau tidak, *sadd az-zarī'ah* bisa menjadi sarana terjadinya suatu peristiwa lain yang dilarang, maka secara umum bisa dilihat dari 2 hal:

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihentikan atau diharamkan.³⁸ Pada praktek jual beli plat nomor di Desa Kedungan dilihat dari motif/tujuan dari para pembeli plat nomor di Desa Kedungan tersebut tidak untuk sesuatu yang diharamkan namun hanya untuk memenuhi syarat dalam kendaraan bermotor yang harus ada plat nomornya.
2. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah.³⁹ Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktek jual beli plat nomor di Desa Kedungan pada dasarnya memiliki keunggulan sendiri baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Sebab metode *sadd az-zarī'ah* adalah tindakan preventif yang akan menimbulkan perbuatan yang dilarang/mengarah ke perbuatan yang menimbulkan kemafsadatan maka praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor itu hukumnya tidak boleh dikarenakan kemafsadatnya lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya. Selain itu, dalam *sadd az-zarī'ah* berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

Larangan untuk menjauhi perbuatan yang diperbolehkan namun mendatangkan kemafsadatan terdapat didalam surat Al-An'am : 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya : “Dan juga kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.⁴⁰

Maksudnya adalah mencaci berhala tidak dilarang Allah, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah melampaui batas.⁴¹

Hal ini merupakan salah satu tindakan berhati-hati agar tidak menuju *mafsadah*, dan menjelaskan urgensi tentang *sadd az-zarī'ah*. Maka dari itu perbuatan yang tepat adalah menghindari/melarang perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan tersebut. Begitu juga

³⁸ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *A-Mazahib* (Yogyakarta) Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 299.

³⁹ *Ibid*, hlm. 299.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 142.

⁴¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...*, hlm. 91.

dengan transaksi jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan,. Di dalam kaidah ushul fiqh juga dijelaskan bahwa menolak kemafsadatan jauh lebih penting.

Seperti kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.⁴²

Maksud dari kaidah fiqh diatas adalah apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun disitu juga terdapat *mafsadah* (kerusakan), maka haruslah di dahulukan menghilangkan *mafsadahnya*, karena kemafsadahan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.⁴³ Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.

Pada praktek jual beli plat nomor kendaraan di Desa Kedungan yang membeli plat nomor tersebut juga memiliki dampak positif, namun dalam praktek jual beli tersebut juga terdapat dampak negatif yang tidak hanya merugikan pihak pembeli saja, namun juga pihak Kepolisian (Pemerintah) dan dapat berdampak juga kepada masyarakat. Sehingga praktek jual beli plat nomor di Desa Kedungan harus ditinggalkan sebab mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Pada dasarnya Hukum Islam dibuat untuk mengatur agar manusia mendapatkan kemaslahatan sebesar-besarnya tanpa merugikan siapapun sekecil-kecilnya.

Para ulama membagi *ẓarī’ah* berdasarkan dua segi: segi kualitas kemafsadatan dan segi jenis kemafsadatan.⁴⁴

1. *Ẓarī’ah* dari segi kualitas kemafsadatan

Para ahli ushul fiqh membagi *az-ẓarī’ah* menjadi 4 (empat) kategori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (*mafsadah*) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Dalam masalah yang sudah dijabarkan pada praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan ini termasuk kepada perbuatan jenis ketiga yaitu perbuatan yang kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong dalam kategori persangkaan yang kuat (*ghalabat azh-zhan*), tidak sampai pada keyakinan yang pasti (*‘ibnul yaqin*), tidak pula terhitung *nadir* (jarang). Dalam

⁴² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hlm. 164.

⁴³ Ahmad Fauzie, *Kunci Memahami Kaidah Kaidah Fiqhiyyah (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Sedayu, 2002), hlm. 65.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), hlm. 135.

hal ini, persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab *sadd az-zarī'ah* (menutup perantara) mengharuskan berhati-hati semaksimal mungkin untuk menghindarkan dari kemafsadatan. Tidak diragukan lagi, bahwa *ikhtiyath* (hati-hati) mengharuskan menggunakan persangkaan kuat (*ghalabat azh-zhan*). Sebab persangkaan mengenai hukum yang bersifat praktis (*'amaly*), mempunyai kedudukan sama dengan yakin. Contoh perbuatan diatas adalah seperti menjual senjata pada masa mewabahnya fitnah, dan menjual buah anggur kepada pembuat arak. Penjualan semacam itu adalah haram. Uraian Imam Syathiby di atas, dari segi lahirnya menunjukkan hal tersebut merupakan ijama ulama ahli fiqh (*fuqaha*). Padahal pada hakikatnya hanyalah terbatas pada madzhab Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal.⁴⁵

Karena berbohong / menipu dalam praktek jual beli plat nomor di Desa Kedungan termasuk tindakan yang dilarang dalam Islam. Jika dilakukan maka akan merugikan pihak membeli, pihak Kepolisian atau masyarakat dan bisa juga pembeli itu sendiri karena bisa dikenai sanksi oleh pihak Kepolisian. Meskipun dalam jual beli tersebut, antara penjual dan pembeli sama sama untung dan rela satu sama lain, namun ada pihak yang dirugikan.

2. *Zarī'ah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, dilihat dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan terdapat 4 jenis. Dalam masalah yang sudah dijabarkan pada praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan ini termasuk kepada perbuatan jenis keempat yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan, yang dapat dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak.⁴⁶ Karena menurut pihak Kepolisian Klaten bahwa penggunaan plat nomor palsu kendaraan bermotor itu boleh untuk sementara waktu saat kehilangan plat nomor/ kendaraan bermotor baru yang belum keluar plat nomor untuk sementara waktu saja, namun hal itu disalahgunakan oleh beberapa masyarakat untuk tindakan yang dilarang, untuk melakukan kecurangan/ penyimpangan, sehingga jual beli tersebut menjadi perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, mengingat kemafsadatannya lebih besar dibandingkan manfaatnya.

⁴⁵ Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, Terj Muhammad Misbah (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 329.

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 135.

Jadi praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan diterapkan *sadd az-zarī'ah*, sebab dalam pelaksanaan jual beli tersebut antara kemaslahatan dan kemafsadatan lebih banyak kemafsadatannya. Sehingga praktek jual beli tersebut dilarang karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan, meskipun dalam jual beli tersebut hukumnya mubah (boleh) dan sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

KESIMPULAN

Pelaksanaan praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan dilihat dari rukun dan syarat jual beli dalam *Ma'uqud 'alaih* ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu barang tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan namun juga untuk kemudharatan. Dalam jual beli ini tidak ada perjanjian *khiyar* diantara pembeli dan penjual, karena sebelum terjadi transaksi jual beli, pembeli sudah diberi kesempatan oleh penjual untuk melihat dan meneliti plat nomor yang akan diambil oleh pembeli. Akad jual beli plat nomor ini menggunakan akad *istishna'*, karena dimana terjadi jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan yang spesifikasinya dan harga barang disepakati diawal sedangkan sistem pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan: apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Sehingga akad dalam praktek jual beli ini belum memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Tinjauan *sadd az-zarī'ah* terhadap praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan ini bahwa dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan ini memiliki 2 dampak, baik maslahat maupun mudharat. Tetapi pada praktek jual beli plat nomor ini lebih banyak mudharat yang ditimbulkan pada praktek ini, yang bisa saja terjadi baik kepada pihak pembeli, masyarakat maupun pihak Kepolisian. Maka tinjauan *sadd az-zarī'ah* terhadap praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Kedungan hukumnya haram/dilarang karena sesuai dengan kaidah ushul fiqh bahwa menolak mafsadah didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Namun apabila hanya untuk plat nomor sementara kendaraan bermotor baru/yang kehilangan plat nomornya yang asli maka hukumnya boleh (mubah) hingga mendapat plat nomor yang dari pihak Kepolisian kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fikih*, Terj Muhammad Misbah (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Antonio, M. Syafi'i *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gena Insani, 2013.
- Baroroh, Nurdhin, "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *A-Mazahib* (Yogyakarta) Vol. 5, No. 2, 2017.
- Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: Darus Sunah, 2002.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Fauzie, Ahmad, *Kunci Memahami Kiadah Kaidah Fiqhiyyah (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Sedayu, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- HS, Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sad Al Dzari'ah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* (Semarang).
- Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Mafrudi, Ari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (Studi Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto)", *Maliyah* (Mojokerto), Vol 7 No 02, 2017.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam", *Taffaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, (Lombok Tengah) Vol 1 No 2, 2016.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algendisndo, 1994.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalat : Dinamika Teori Akad dan Impelemtasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura* (Lamongan) Vol III No 2, 2013.
- Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2017.